

## TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP REKRUTMEN PERANGKAT DESA

Fikman Amir Bahar<sup>1</sup>, Muhammad Taufik<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia

email: [<sup>1</sup>fikmanamir21@gmail.com](mailto:fikmanamir21@gmail.com)

[<sup>2</sup>m\\_taufik@gmail.com](mailto:m_taufik@gmail.com)

**Abstract:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merekrut Perangkat desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa, yang mana didalam aturan tersebut Kepala Desa membentuk tim guna untuk menyeleksi perangkat desa. Setelah pembentukan tim tahap selanjutnya Kepala Desa melakukan proses penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat desa melalui tim yang sudah dibentuk, akan tetapi beberapa tahap tersebut tidak direalisasikan dengan baik. Seperti halnya proses penjaringan dan penyaringan yang hanya dilakukan bapak Kepala Desa saja dan tidak melibatkan masyarakat ataupun lembaga yang ada di Desa. Sedangkan dilihat dari perspektif fiqh siyasah atau ketatanegaraan islam, Perangkat desa atau pembantu tugas Kepala Desa, jadi dalam Islam sering disebut dengan istilah Wazir atau pembantu kepala Negara Adapun mekanisme pengangkatan ataupun pemilihan pemimpin menurut Islam yaitu dengan metode pemilihan oleh team formatur atau dewan musyawarah, metode ini adalah merupakan salah satu cara dalam memilih ataupun mengangkat pemimpin. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode yuridis empiris, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisis berdasarkan hukum positif dan berdasarkan fiqh siyasah.

**Keywords:** *fiqh siyasah, rekrutmen perangkat desa, kepala desa.*

### INTRODUCTION

Terbentuknya komunitas politik di desa sudah terbentuk jauh sebelum terbentuknya pemerintahan negara Indonesia. Menurut Wahjudi Sumpeno, sejarah pembangunan desa di Indonesia memiliki proses yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari masa Republik Indonesia. Kelompok masyarakat berdasarkan keturunan, kekeluargaan atau ikatan emosional meningkat baik dalam jumlah maupun jumlah orang yang membentuk kelompok masyarakatnya sendiri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah proses pengangkatan perangkat desa yang tidak didasari oleh proses pengangkatan tersebut, sehingga selama proses pengangkatan terjadi kesalahpahaman antara pemerintah kota dengan kepala desa

karena mekanisme yang diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini. peraturan perundang-undangan, karena mekanismenya diatur dalam peraturan yang berlaku. karena dalam proses penunjukan perangkat desa, kepala desa tidak memperkenalkan sistem demokrasi atau musyawarah, tetapi langsung menunjuk calon perangkat desa berdasarkan masukan dari masyarakat setempat, meskipun sudah ada mekanisme pengangkatan perangkat desa di peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dalam pandangan Fiqh Siyasah, perangkat desa dalam hal ini adalah mereka yang membantu tugas kepala desa yang juga dikenal dengan istilah Islam Wizarah diambil dari kata al-wazr artinya al-wazr adalah al-tsuql atau berat. . Itu karena seorang wazir memiliki tugas yang sangat berat. Pelimpahan tugas dan kebijakan tertentu oleh pemerintah dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Wizarah atau wazir diambil dari bahasa Persia, berdasarkan Zend Avesta yang berasal dari vicira dapat dipahami sebagai penentu atau disebut juga sebagai hakim, dengan arti wazir di atas disimpulkan memiliki arti mendukung kepada Kepala Negara dalam menjalankan tugas fungsinya.

Dalam lingkup kajian ini, perangkat desa dapat dipahami sebagai pihak yang membantu kepala desa dalam menjalankan fungsinya..

Bentuk pengangkatan pemimpin bagi umat Islam, adalah seseorang yang dipilih yang diyakini dapat menjalankan syariat Islam merupakan bagian dari menjalani aturan secara kaffah/secara menyeluruh. Dalam memilih pemimpin secara hukum syariah merupakan keinginan umat Islam, walau demikian kita harus mengetahui bagaimana bentuk atau sistem yang digunakan dalam pengangkatan pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian terdahulu oleh Yohanes Meigheleis, dengan judul “Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat desa di Desa Gotakan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta”, membahas tentang proses merekrut Prangkat Desa dengan tidak menggunakan pandangan fiqh siyasah. Sementara penulis menggunakan pandangan fiqh siyasah terhadap rekrutmen Prangkat Desa. Penelitian lain yang ditulis oleh Daimatun Maslahatul Ummah, dengan judul, Mekanisme Seleksi Prangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No,28 Tahun 2018 di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Kunjang Kabupaten Kediri). Fokus pembahasan penelitian ini yaitu: Peraturan Bupati No 56, Tahun 2018 Tentang mekanisme pengangkatan Perangkat desa.

Penelitian oleh Rohmat Muhibullah, dengan judul “Pengangkatan Perangkat desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6 Ayat (2) Perda Kaltan No 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat desa, fokus penelitian ini adalah Pasal 6 Ayat (2) Perda Kaltan No 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat desa, yang mana dalam pengangkatan Perangkat desa sedikit menyimpang dari peraturan tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka hal baru/novelty yang dilakukan dalam penelitian ini lebih lanjut tentang proses rekrutmen prangkat desa, untuk memperjelas pada mekanisme atau proses pengangkatannya apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan pandangan Fiqh Siyasah.

## LITERATURE REVIEW

Fiqh Siyasah adalah bidang ilmu yang membahas tentang hukum-hukum pemerintahan dan konsep penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan syariat Islam dengan tujuan akhir kemaslahatan umat. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Ulama' tentang pengertian Fiqh Siyasah, antara lain::

- a. Menurut Imam al-Bujairimin, Fiqh Siyasah berperan sebagai manajemen rasional urusan rakyat dan kemampuan mengatur rakyat dengan memimpin rakyat untuk rakyat sehingga rakyat patuh pada pemerintah;
- b. Menurut Wuzat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi alKuwait, Fiqh Siyasah dapat memperbaiki kehidupan masyarakat dengan menunjukkan kepada masyarakat bagaimana mereka dapat menyelamatkan hidup mereka sekarang atau di masa depan dan dapat memecahkan masalah manusia secara global.
- c. Menurut Imam Ibnu Abidin, Fiqh Siyasah menandakan kepentingan umat manusia di atas segalanya dengan menunjukkan jalan yang membawa keamanan di dunia dan akhirat.

### 1. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Pengelompokan ruang lingkup politik hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 3 kelompok bidang politik hukum yang akan dibahas mengenai proses pengesahan Desa Prangkat sebagai berikut :

- a. Siyasah dusturiyah ; Siyasah duturiyah berasal dari dua kata siyasah dan duturiyah. Kata siyasah berasal dari sasa-yasusu yang berarti mengatur, mengatur dan mengurus orang dalam segala urusannya. Secara harfiah, siyasah dalam bahasa Arab disebut politik karena itulah dalam kitab-kitab ulama salaf atau ulama klasik disebut siyasah syar'iyah.

Dalam 'Al-Mu'jam al-Wasith' disebutkan: "Saasa an-naasa siyasatan, yaitu mengambil pimpinan dan menata (rakyat). Kalau dikatakan:" Saasa alumura, berarti menata dan memperbaikinya ( hal-hal itu)."

Ibnu Taimiyah berkata tentang ilmu politik; "Mengetahui bahwa seseorang dapat menghentikan bahaya di dunia dan mendapat manfaat darinya." Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa hukum disebut juga konstitusi. Kata ini berasal dari bahasa Persia dan berarti "memiliki kekuatan politik dan agama". Ketika kata Dutur diadopsi ke dalam bahasa Arab, itu menjadi dasar, fondasi atau struktur. Dalam ungkapan ini, dusur berarti seperangkat aturan yang mengatur tempat dan kerja sama anggota masyarakat lainnya dalam suatu negara, baik secara tertulis (perjanjian) maupun tertulis (konstitusi). Kata Dustur juga diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang salah satunya artinya adalah Hukum Dasar Negara Siyasa Idariyyah.

Kata Idariyyah berasal dari bahasa Arab masdar, Adara ash-syay'ayuduru idariyyah, yang berarti "mengatur atau mengatur sesuatu". Adapun pengertian Idariyyah, banyak ulama yang mendefinisikannya. Siyasa idariyyah disebut juga hukum administrasi (al-ahkam al-idariyyah).

Dalam Al-Mu'jam al-Mufahras, di bawah kata "dawr", ditambahkan beberapa ayat yang mengandung kata fi'il tulasi "dara", dan setelah meneliti buku indeks hadits jelas bahwa kata al-Iudara tidak muncul Tidak ada dalam Hadits Rasulullah SAW, hampir semua buku tata bahasa menyebutnya "dawr" dan semua

kata adalah pecahan dari kata ini. kata tersebut menegaskan bahwa istilah tersebut hanya digunakan di zaman modern.

Pada prinsipnya Siyasa Idariyyah sebagian besar bertujuan untuk tujuan yang sama, yaitu mengatur. Namun dalam pengertian lain, pemerintahan adalah suatu proses kerja sama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan dalam Islam. Administrasinya seperti dipan. Alur kerja divan sama dengan definisi manajemen negara, yaitu. H. pelaksanaan administrasi dan operasional serta divan itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Diwan tentang rekrutmen militer dan sistem penggajian.
2. Diwan tentang perincian tugas dan pekerjaan inspektur pemerintah, lokasi dan wilayah tanggung jawabnya, serta skema gaji dan tunjangan mereka
3. Diwan tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai
4. Diwan berpartisipasi dalam pengaturan keuangan (pendapatan dan pengeluaran) Bait al-Mal.

Dalam fikih siyasah Islam dikenal dua jenis sumber hukum siyasah idariyyah, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal meliputi Al-Qur'an dan hadis pada umumnya, dan sumber hukum horizontal dari orang dan lingkungannya, antara lain pendapat para ahli, ulama, akademisi, dan ahli semu, zu'ama, sumber berupa riwayat hidup manusia. hidup, peraturan pemerintah, pengalaman dan hukum umum.

#### b. Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziah yaitu kebijakan penegakan hukum. Di sini, negara memiliki kekuasaan untuk mendeskripsikan dan memutakhirkan undang-undang yang telah dikembangkan. Dalam hal ini, negara melaksanakan kebijakan baik yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar negara (hubungan internasional). Pelaksana terakhir dari kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) yang didukung oleh para deputinya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan anggota. Situasi bervariasi dari satu negara Muslim ke negara lain.

## 2. Prangkat Desa Menurut Fiqih Siyasah

Menurut Fiqh Siyasah, perangkat Desa atau Kepala Desa, dalam Islam sering menggunakan istilah Wizarah, berasal dari kata al-wazr, artinya al-tsuql atau berat. Konon, ini karena wazir memikul beban tugas negara yang berat. Sebagian kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya dialihkan kepadanya. Kata Wazir muncul dalam Surat Alfurqon dan Surat Thaha dari al-Quran. Wazir jelas disebutkan dalam kaitannya dengan Nabi Harun AS yang diangkat menjadi wazir pada masa Nabi Musa. Allah dalam Q.S. Al-Furqan(25):35

وَزَيْرًا هَارُونَ أَخَاهُ مَعَهُ وَجَعَلْنَا الْكِتَابَ مُوسَى آتَيْنَا وَقَدْ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kami telah memberikan kitab (taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudara (Musa) sebagai wazir(pembantu)- nya

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي

Terjemahnya:

Dan jadikanlah seorang Pembantu(Wazir) dari keluargaku(Nabi Harun AS). QS.Thaha(20): 29



Maka berkat rahmat dari Allah-lah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal.

Dari alinea di atas tampak bahwa dalam pemilihan orang-orang yang bertanggung jawab berada pada kebijakan kelompok yang dibentuk atau musyawarah badan yang dibentuk untuk itu. Misalnya, pengangkatan Khalifah Usman setelah Khalifah Umar dilakukan oleh pasukan yang diberi nama oleh Umar sebelum wafatnya. Musyawarah

memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Selain sebagai bentuk perintah dari Allah SWT, pertimbangan pada hakekatnya termasuk untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis. Dengan musyawarah, seluruh peserta musyawarah akan berusaha mengemukakan pandangan yang baik, guna mendapatkan suatu pendapat yang dapat memecahkan masalah yang ada.

Mengenai pemilihan kepemimpinan atau pengangkatan perangkat desa, konsep yang sejalan dengan praktik politik dan konstitusi Islam adalah konsep syura (musyawarah) dan konsep pemilihan kepemimpinan menurut syariah. Konsep syura (diskusi) Berdasarkan bahasa, kata syura berasal dari kata "syaawara" yang berarti "lil musyarakah" yang artinya memberikan pendapat, saran atau pandangan.

Menurut Abu Ali al-Tabarsi, syura adalah pertimbangan untuk mencapai kebenaran. Al-Asfahani juga mendefinisikan syura sebagai pembentukan pendapat melalui diskusi (pertimbangan). Sedangkan Ibnu al-Arabi memperkenalkan konsep syura sebagai pertimbangan untuk mencari kebenaran atau petunjuk dalam mencari kepastian.

Dari beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa syura adalah pembahasan berbagai bagian dengan tujuan mengetahui berbagai pemikiran untuk sampai pada suatu resep. Menurut Syafi'i Maarif, syura pada hakekatnya adalah gagasan politik utama Alquran. Jika konsep syura bertransformasi dalam kehidupan modern saat ini, maka sistem politik demokrasi akan semakin mendekati cita-cita politik al-Qur'an, sekalipun tidak selalu identik dengan cita-cita politik al-Qur'an.

Pada dasarnya konsep syura menyangkut 4 (empat) hal, yaitu:

1. Syura menyangkut urusan politik umat, dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi adalah badan perwakilan yang menyambut dan mengkomunikasikan aspirasi atau suara masyarakat. Isu-isu yang berkaitan dengan politik rakyat, termasuk pemilihan khalifah.
2. Syura dilakukan dalam hal ijtihad dimana tidak ada tulisan atau konsensus. sedangkan hal-hal yang ada dan hukumnya sudah jelas di dalam Al Quran dan Al Hadits, tidak perlu dibahas lebih lanjut.
3. Syura bukanlah kewajiban yang terus-menerus setiap saat tetapi berlaku sesuai dengan situasi dan kebutuhan, kadang wajib, kadang pilihan. Misalnya: Rasulullah biasanya bermusyawarah sebelum berperang dan tidak bermusyawarah tentang hal-hal lain yang sudah jelas diperlihatkan oleh Allah.

4. Syura dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariat Islam, syura berkaitan dengan kebijakan umat, yaitu adanya syura yang mencegah otoritarianisme dan kediktatoran. Amin Rais berpendapat bahwa negara demokrasi harus dibangun dan dikembangkan melalui mekanisme musyawarah (syura). Prinsip ini bertolak belakang dengan elitisme yang berpandangan bahwa hanya penguasa (elit) yang dapat mengatur dan mengurus negara dengan sebaik-baiknya, sedangkan rakyat hanyalah kelompok yang tunduk pada kehendak elit. Lebih lanjut Amien Rais menjelaskan bahwa musyawarah merupakan sarana untuk mencegah kemungkinan negara menyimpang dari otoritarianisme, otokrasi, kediktatoran dan berbagai sistem lain yang cenderung mematikan hak-hak politik rakyat.

#### **4. Perangkat desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015**

##### **a. Pengertian**

Menurut A. Saiban, dalam bukunya “Petunjuk Umum Pemerintahan Desa” dijelaskan bahwa kepala desa mengangkat dan memberhentikan kepala desa dengan musyawarah perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa yang didukung oleh pelaksana teknis dan unsur-unsur . penduduk lokal daerah. dengan camat atas nama gubernur/bupati. Dengan demikian, kepala desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

1. personel; Unsur staf meliputi Sekretaris Desa dan Kaur. Sekretaris desa memegang peranan penting dalam perangkat desa yang tugas utamanya adalah mengatur pemerintahan desa. Misalnya menyiapkan akte kelahiran atau surat keterangan. Sekretaris desa merupakan pegawai negeri sipil (PNS), sehingga hak dan kewajiban PNS juga dikaitkan dengan sekretaris desa. Sekretaris desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh bagian sumber daya manusia di bawah pimpinan seseorang Kaur (Kepala Urusan). Kaur bertugas melayani penduduk desa dalam banyak hal. Menurut Pasal 62 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, paling banyak tiga hal yang diproses dan dikelola oleh Kaur. Tugas Pokok Kaur tercantum dalam Keputusan Menteri sebagai berikut:

- a. Bersama-sama Kepala Desa dan Sekretaris Desa menjalankan Pemerintahan Desa.
- b. Membuat dan melaksanakan program pembangunan desa dan Kemasyarakatan.
- c. Melayani masyarakat dalam setiap bidang.

1. Faktor kinerja teknis ; Secara khusus, praktisi teknis seperti aparat keamanan desa atau Limas menjaga keamanan desa.

2. Komponen Lokal ; Komponen Lokal ini mendukung Kepala Desa dalam urusan administrasi. Faktor ini ditentukan oleh kepala desa. Di setiap daerah unsur teritorial memiliki nama yang berbeda-beda, di pedesaan unsur ini dinyatakan dalam bentuk desa. Desa ini terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) yang berdekatan. Kepala dusun dipimpin oleh seorang kepala desa, membantu mengatur pemerintahan di tingkat dusun. Tugas Kepala Dusun adalah sebagai berikut:

- a. Membantu kepala desa mengelola.

- b. Melaksanakan sejumlah tugas yang diberikan oleh kepala desa kepada kepala desa.
- c. Memajukan kehidupan masyarakat desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah bagian yang terdiri dari kader atau pegawai pemerintah desa yang membantu kepala desa, yang ditempatkan pada sekretariat desa berupa unsur teknis dan unsur operasional unsur daerah.

b. Persyaratan

Ketentuan pengangkatan perangkat desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut:

Pasal 2:

1. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari antara penduduk desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
2. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki setidaknya ijazah SMA atau sederajat;
  - b. Dari usia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. telah terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling sedikit selama tahun kurang dari 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
  - d. Memenuhi semua persyaratan administrasi.
3. Persyaratan khusus tersebut pada ayat (1) merupakan persyaratan yang bersifat khusus yang memperhatikan hak dan nilai sosial budaya asli masyarakat setempat serta persyaratan lainnya.
4. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perda.

Pasal 3:

Semua prosedur administrasi yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, termasuk:

- a. KTP atau Surat Keterangan Domisili paling sedikit kurang dari 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran pada rukun tetangga atau rukun penduduk setempat;
- b. Surat pernyataan ketakwaan pemohon kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai;
- c. Deklarasi dalam mendukung dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mendukung dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai tertutup rapat atau disegel;
- d. Surat keterangan belajar dari tingkat sekolah dasar sampai dengan diploma akhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akta kelahiran atau akte kelahiran; dan seterusnya.



- f. surat keterangan sehat dari pusat kesehatan atau alat kesehatan yang berwenang; dan Permohonan masuk ke perangkat desa dilakukan oleh pemohon di atas kertas yang dibubuhi garis tepi atau stempel lengkap.

c. Mekanisme Pengangkatan

Mekanisme Pengangkatan Perangkat desa diatur dalam Bagian kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Perangkat desa, Pasal 4 sebagai berikut:

Pasal 4:

1. Pengangkatan Perangkat desa melalui Mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari Seorang Ketua, Seorang Sekretaris dan minimal Seorang Anggota
  - b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat desa yang dilakukan oleh tim
  - c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat desa dilaksanakan paling lama 2(dua) bulan setelah jabatan Perangkat desa kosong atau diberhentikan
  - d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat desa paling sedikit 2(dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat
  - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat desa paling lambat 7(tujuh) hari kerja
  - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan
  - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat desa; dan
  - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
2. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

## **RESEARCH METHOD**

---

Penelitian dengan pendekatan hukum empiris adalah penelitian yang menitikberatkan pada kegiatan identifikasi, dokumentasi dan pengetahuan dengan interpretasi yang mendalam terhadap gejala nilai, makna, kepercayaan, dan ciri-ciri umum dari seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan kehidupan. acara, partisipasi studi dan lokasi penelitian, pengambilan sampel merupakan langkah penting.

Jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di desa Ketong kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang akan dibahas dilokasi penelitian nantinya. Adapun yang menjadi informan utama adalah kepala Desa Ketong, Ketua BPD Desa Ketong Prangkat Desa Ketong masyarakat serta elemen yang berhubungan penelitian. Data sekunder dapat dikatakan sebagai data primer yang akan

diperoleh kemudian disajikan oleh peneliti ataupun oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk proses lebih lanjut.

Dalam pengumpulan data penulis menerapkan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, observasi awal serta orientasi keadaan lapangan sebelum memulai mengumpulkan data, tujuan observasi keadaan lapangan adalah untuk mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik dan keadaan alam. Dalam melakukan observasi ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian tepatnya di Desa Ketong Kecamatan Blaesang Tanjung Kabupaten Donggala. Hal ini bertujuan untuk memahami dan mencari jawaban serta menjadi bukti dari fenomena yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya adalah wawancara, yaitu kegiatan temu muka yang berlangsung berulang kali antara peneliti dan informan, yaitu orang yang dapat diandalkan memberi informasi tentang masyarakat di Desa Ketong. Hal ini dilakukan dalam rangka memahami pandangan informan mengenai masalah rekrutmen Perangkat Desa dan bagaimana memaknainya yang mereka ungkapkan dengan bahasanya sendiri. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan beberapa interview dengan beberapa informan. Dimana fokus pertanyaan selalu terarah sehingga diharapkan tujuan dari wawancara tercapai. Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa, Prangkat Desa ketua BPD Desa Ketong dan masyarakat yang mengetahui dan menguasai permasalahan tersebut. Selanjutnya melakukan dokumentasi kegiatan berupa pengumpulan data dengan melalui penelusuran dokumen. Pengumpulan dokumen berupa dokumen tertulis, gambar, juga foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

Setelah data terkumpul, lalu menganalisis data yang terkumpul untuk mendapatkan hasil dalam penelitian, Adapun analisa data yang dilaukan merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian ilmiah, dengan melakukan analisis kemudian , data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Peneliti melakukan analisis data dalam beberapa langkah, yaitu:

1. Menerima, mengumpulkan atau merekam semua informasi yang diterima di lokasi, sejalan dengan fokus utama penelitian ini, yaitu. H. proses rekrutmen perangkat desa.
2. Edit, koreksi, tambah atau hapus kata-kata informan yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian. Metode ini memberikan informasi berkualitas tinggi. Dengan melakukan hal tersebut, peneliti juga melakukan penelaahan terhadap materi yang terkumpul dengan membuang hal-hal yang tidak relevan dengan penelitian. Misalnya percakapan biasa dengan informan yang tidak berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
3. Mengklasifikasikan, mengurutkan (mengelompokkan) semua pendapat responden mengenai topik penelitian dengan persamaan dan perbedaannya, kemudian membandingkannya satu sama lain dan menentukan pendapat tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti memisahkan data yang telah diolah menurut subbagian yang diperlukan untuk penyajian materi.

4. Dengan mereduksi makna, hanya diambil kata-kata penting dari hasil wawancara yang didiskusikan informan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan juga mudah untuk dianalisis.
5. Analisis: Peneliti menganalisis data ini dengan membandingkan atau menambahkan teori yang berkaitan dengan penelitian serta informasi dari wawancara, observasi atau dokumentasi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap data mentah yang diperoleh.
6. Kesimpulannya, sangat penting untuk menarik kesimpulan dari informasi yang diproses untuk mendapatkan jawaban. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dengan rumusan masalah yang kemudian memberikan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang proses rekrutmen atau pengangkatan perangkat desa.

### **Pengecekan Keabsahan Data**

Salah satu bagian terpenting dari penelitian kualitatif adalah memeriksa keabsahan materi. Dalam penelitian kualitatif perlu dipastikan validitas dan kredibilitas informasi yang diperoleh. Ini adalah langkah standar untuk menentukan apakah informasi tersebut benar-benar valid atau tidak.

Verifikasi keakuratan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan oleh:

#### 1. Tingkatkan kesabaran.

Meningkatkan ketekunan berarti pengamatan yang lebih hati-hati dan terus menerus. Dengan cara ini, keamanan informasi dan jalannya peristiwa dapat terekam secara akurat dan sistematis. Dengan meningkatkan persistensi, peneliti dapat mengecek apakah informasi yang ditemukan salah atau tidak. Dengan demikian, dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat memberikan gambaran yang akurat dan sistematis dari data yang diamati. Ini meningkatkan kredibilitas data.

#### 2. Penggunaan bahan referensi.

Bahan referensi di sini mengacu pada adanya pendukung yang membuktikan informasi yang ditemukan oleh peneliti. Misalnya, materi wawancara harus didukung dengan rekaman wawancara agar informasi yang diperoleh lebih kredibel atau dapat dipercaya. Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto observasi sebagai bahan referensi dan sebagai bukti nyata jika diperlukan.

#### 3. triangulasi

Ini adalah validasi data yang menggunakan sesuatu selain data untuk tujuan validasi atau untuk membandingkan data. Triangulasi juga dapat digambarkan sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber, yaitu. membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh.

## **FINDINGS AND DISCUSSION**

---

1. Proses rekrutmen pesanan desa adalah proses pemilihan anggota tingkat desa untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan dalam peraturan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 UU No. Pasal 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa perangkat desa terdiri dari sekretaris

desa, pengawas daerah dan pelaksana teknis, dan dijelaskan kembali pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam Keputusan Menteri yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014. 2015. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Agar pengurus desa memiliki landasan hukum yang jelas untuk menjalankan tugas dan wewenangnya.

#### 1. Mekanisme Seleksi Prangkat Desa

Berkaitan dengan Prangkat Desa, dalam hal ini mekanisme seleksi Prangkat Desa di Desa Ketong Kecamatan Blaesang Tanjung Kabupaten Donggala dirasa belum maksimal, karena mekanisme seleksi Prangkat Desa tidak diawali dengan pembentukan tim ataupun pembentukan panitia dalam merekrut perangkat desa seperti yang dimaksud dalam peraturan menteri yaitu: “Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari Seorang Ketua, Seorang Sekretaris dan minimal Seorang Anggota” alasan Kepala Desa Ketong menyatakan : Saya tidak membentuk tim atau kepanitian dalam pengangkatan perangkat desa karena sudah didesak oleh waktu, sehingga saya langsung menunjuk siapa yang pantas menjadi prangkat desa berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat.

Dari beberapa penjelasan melalui wawancara, dapat dilihat bahwa tahap awal dalam merekrut prangkat desa belum dilakukan, yakni tidak ada pembuatan tim dalam melaksanakan seleksi prangkat desa. Maka apabila tahap awal belum terlaksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa tahap selanjutnyapun tidak dilaksanakan layaknya tahap pertama

#### 2. Tahap Penjaringan Calon Prangkat Desa

Berdasarkan peraturan yang berlaku setelah pembentukan tim, tahap selanjutnya yaitu tahap penjaringan bakal calon Prangkat Desa. Tahap ini merupakan tahap pemeriksaan administrasi berkas bagi bakal calon Prangkat Desa. Akan tetapi tahap penjaringan masih terdapat kelemahan dikarenakan tahap tersebut hanya dilakukan oleh Kepala Desa saja dan tidak melibatkan masyarakat ataupun lembaga-lembaga yang ada di Desa Ketong bapak Kepala Desa menyatakan sebagai berikut: dalam melakukan tahap penjaringan bakal calon prangkat desa, saya tidak melakukan pemeriksaan berkas atau apapun itu, saya hanya melihat dari kepribadian bakal calon tersebut kalau bakal calon tersebut bisa amanah dalam menjalankan tugasnya saya akan mengangkat dan merekomendasikan kepada Camat setelah yang bersangkutan mengatakan siap dalam mengemban amanah yang diberikan.

Hal ini dalam praktiknya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berisi tentang pembentukan tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang anggota. Dan Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat desa yang dilakukan oleh tim. Namun tidak ada pembentukan tim pada saat pengangkatan Prangkat Desa

#### 3. Tahap Penyaringan Calon Perangkat desa

Tahap selanjutnya setelah dilakukan proses penjaringan yaitu penyaringan, penyaringan dalam hal ini mencakup pengujian tulis dan khusus. Namun proses tersebut juga tidak dilakukan, sama halnya dengan tahap penjaringan yang mana tahap ini juga hanya dilakukan oleh bapak Kepala Desa. Seperti yang disampaikan oleh bapak Faridudin selaku kepala dusun enam Desa

Ketong sebagai berikut: penyaringan calon perangkat desa hanya dilakukan oleh bapak kepala desa itu sendiri, tidak ada tim penyelenggara dalam proses penyaringan tersebut. Setelah dilakukan penyaringan secara pribadi lalu nama calon tersebut direkomendasikan kepada camat.

Dalam hal pengangkatan Prangkat Desa ada juga terdapat permasalahan, dimana di dalam tabel prangkat Desa yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa masih ada Prangkat Desa yang berusia hingga 59 tahun padahal dalam pasal 2 ayat (1) bagian b Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa dijelaskan bahwa Prangkat Desa minimal Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun. Namun Prangkat Desa yang terpilih umurnya sudah melampaui batas yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tentunya ini juga menjadi salah satu masalah di antara kalangan masyarakat karena ada juga di antara kalangan masyarakat yang mengetahui bahwa pengangkatan Prangkat Desa bukan berdasarkan peraturan yang ada, melainkan penunjukan langsung sehingga masyarakat yang ingin mencalonkan diri menjadi Prangkat Desa berubah pikiran untuk tidak lagi mencalonkan sebagai Prangkat Desa. Peneliti juga sempat menanyakan bagaimana pandangan masyarakat terkait dengan penunjukan langsung Perangkat desa.

Dari beberapa penjelasan di atas tersebut jelas bahwa proses merekrut perangkat desa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala masih belum maksimal karena hal ini dalam praktiknya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berisi tentang pembentukan tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang anggota, dan Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat desa yang dilakukan oleh tim dan terpenting memperhatikan usia Perangkat desa karena usia sangat berpengaruh dengan kinerja seseorang dalam memimpin.

### **C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Rekrutmen Prangkat Desa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala**

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mengkaji masalah dan kompleksitas pengelolaan urusan umat dan negara dengan segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh penguasa dan sesuai dengan prinsip doktrinal dan semangat syariah. untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jelaslah bahwa fiqh siyasah dalam pengertian umum adalah ilmu penyelenggaraan negara dalam ilmu agama Islam yang tunduk pada aturan-aturan sosial Islam.

Secara garis besar, terdapat 3 kelompok dari ruang lingkup fiqh siyasah, yang membahas terkait dengan proses pengangkatan Prangkat Desa yakni: Siyasah duturiyah yaitu politik perundang-undangan, Siyasah Idariyyah yaitu kebijaksanaan administrasi negara dan Siyasah Tanfidziyyah yaitu politik pelaksanaan undang-undang. Dari pengelompokan ruang lingkup diatas dapat dilihat bahwa rekrutmen Perangkat desa di Desa Ketong sangat erat kaitannya terhadap fiqh siyasah.

Dalam Islam Konsep pemilihan Perangkat desa, lebih cenderung diperspektifkan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat. Perangkat

desa menurut Islam dijabarkan kedalam istilah yaitu wazir, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Furqaan /25:35, dan QS. Thaha/20:29.

Mekanisme pemilihan eksekutif adalah urusan rakyat dan akan dikembalikan kepada rakyat dengan tetap menjaga kepentingan rakyat. Ini karena sepeninggal Nabi, Allah tidak memberikan kepastian siapa yang harus membimbing umat. Pengangkatan atau pemilihan pemimpin menurut Islam adalah melalui metode pemilihan majelis atau dewan penasehat. Cara ini merupakan cara memilih atau mengangkat pemimpin ketika para sahabat di Saqifah Bani Saidah berbeda pendapat, yaitu melalui musyawarah atau musyawarah. dengan teman lainnya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Q.S Ali Imran (3) : 159 sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka berkat rahmat dari Allah-lah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal.

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa perang Uhud yang membawa kekalahan umat Islam. Nabi SAW sendiri mengalami luka-luka dalam perang tersebut. Ayat ini mengajarkan kepada Nabi SAW dan tentunya kepada seluruh umat beliau, agar bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan umat islam.

Hal ini sangat bertolak belakang proses rekrutmen Perangkat desa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, karena tidak adanya pembentukan tim formatur ataupun musyawarah kepada masyarakat ataupun lembaga Desa terkait pengangkatan diperoleh informasi bahwa dalam pengangkatan perangkat desa tidak ada musyawarah antra Kepala Desa dengan BPD, kalau dulu itu ada musyawarah antara BPD dengan Kepala Desa tapi sekarang tidak ada.

Pertimbangan sangat penting dalam Islam. Terlepas dari kenyataan bahwa musyawarah merupakan salah satu bentuk perintah Allah SWT, musyawarah pada hakekatnya adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang demokratis dan semua peserta musyawarah berusaha mengeluarkan pendapat yang baik untuk mendapatkan pendapat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Mengenai pemilihan pemimpin atau pengangkatan perangkat desa, konsep menurut praktik politik dan ketatanegaraan Islam adalah konsep syura (musyawarah) untuk pemilihan pemimpin menurut Hukum Syariah.

Menilik perspektif Fiqh Siyasaah tentang rekrutmen perangkat desa atau yang sering disebut wazir dalam Islam, maka dapat disimpulkan bahwa rekrutmen perangkat desa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala masih belum optimal. Karena dalam Islam wazir diangkat melalui pembentukan kelompok atau dengan musyawarah dan dia kemudian menjalankan bai'at, syarat bai'at menunjukkan bahwa Islam telah menempatkan kekuasaan di

tangan rakyat. Artinya rakyat berhak menentukan siapa yang menjadi pemimpin atau perangkat desa yang melaksanakan kedaulatan syara. Tentu saja, pemimpin yang terpilih harus memenuhi kriteria yang ditetapkan Syara.

## **CONCLUSION**

---

Penelitian yang menyangkut Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Rekrutmen Perangkat desa di Desa Ketong Kecamatan Blaesang Tanjung Kabupaten Donggala, dalam melaksanakan rekrutmen Perangkat desa di Desa di Desa Ketong Kecamatan Blaesang Tanjung Kabupaten Donggala masi belum maksimal, yang mana proses tersebut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa. yaitu pembentukan tim terlebih dahulu, kemudian tahap penjaringan, dan terakhir tahap penyaringan. Namun, dalam tahap awal (pembentukan tim) tidak ada pembentukan tim dalam melaksanakan proses seleksi Perangkat desa yang menyebabkan adanya ketidakadilan dalam proses selanjutnya.

Dalam pandangan fiqh siyasah, terhadap rekrutmen atau pengangkatan Perangkat desa, mekanisme ini seperti pengangkatan seorang wazir (pembantu khalifah), karena seorang khalifah perlu adanya seorang pembantu dalam mengurus semua urusan umat dalam menjalankan tugasnya. Begitu pula dengan Kepala Desa yang mengangkat Perangkat desa untuk membantunya dalam menjalankan tugasnya. Terkait pemilihan pemimpin ataupun pengangkatan Perangkat desa, konsep yang sejalan praktik politik dan ketatanegaraan menurut Islam adalah konsep syura (bermusyawarah) konsep memilih Pemimpin yang sesuai dengan syariat. Dan dapat pula penulis simpulkan bahwa pengangkatan Perangkat desa di Desa Ketong, jika ditinjau dari fiqh siyasah masih belum maksimal karena tidak adanya musyawrah terhadap pengangkatan tersebut.

## REFERENCES

---

- Al-Quranul Karim  
A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Abduh Muhammad, dan Al-Qabtahi. *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah*, Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003.
- Abyan, Abid. *Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia*, Jakarta : 2020.
- Alfarezi, Salman. *Pengangkatan Perangkat desa dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No. 6 tentang Desa, Studi di Desa Pekon Negeriagung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tahun 2016*, Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani 2000.
- Amiati, Rara. *Sistem Paja Tanam Kelapa Di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala di Tinjau Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi- IAIN Datokarama Palu 2018.
- At-Thamawi, Muhammad Sulaiman. *ilm al-Idarah al-Amah*. Lampung:2015
- Bungi, Burhan. *Penelitian Kualitatif ; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Linnya*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Creswell, Johm W. *Research Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010.
- Dalam Negeri, *Peraturan Menteri. No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberetian Perangkat desa*  
Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*; Assyauqi Bandung : Oktober 2020.
- Fajar Rifa'i, Ahmad. *Pelayanan badan pengelola keuangan dan Aset daerah .BPKAD. dalam penerpan peraturan daerah kota Yogyakarta nomer 1 tahun 2011 tentang pajak daerah pesepektif siyasah idariyah“*, skripsi, Yogyakarta: UIN Sunann Kalijaga, 2017.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.
- H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta:Kencana, 2003.
- Hadist Sunan Abu Dawud, no 2543, *mengangkat menteri dalam* <http://www.hadist.id/hadist/dawud/2543>. diakses pada tanggal 16 juni 2022.
- Hairul. *Masyarakat wawancara Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala*. Tanggal 29 Januari 2022
- Halim,Abd. *Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Hasan Ibrahim Hasan et al *Al-Nuzum al-islamiah, mathba'ah lajnah AL Ta'alif Wa Al tar-jumah*,2001
- Herdiansyah, Haris.*Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ILMU Sosial* Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.



Izani, Mohd. Islam dan Demokrasi: Cabaran politik Muslim Kontemporari di Malaysia, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2005.

Jailani dkk, Imam Amrusi. Hukum Tata Negara Islam, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2013.

Jihan Masjianik, Septi. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kekosongan jabatan Perangkat desa Peraturan Daerah Bojonegoro No 4 Tahun 2019, Studi di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2021

Khaelan, Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif Interdisipliner – Metode Penelitian Ilmu Agama Inter Konektif Interdisipliner Dengan Ilmu Lain, Cet. 1; Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Kusuma Putra, Candra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6

Louis, Gottschalk. Understanding History; A Primer of Historical Method, terjemahan Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press. 1998.

Masdar, Umaruddin. membaca pikiran Gusdur dan Amien Rais Tentang Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.

Maslahatul Ummah, Daimatul. Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati no. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan Ma NO. 28 P/HUM/2018 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah; Studi Kasus di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri

Meigheleis, Yohanes. Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat desa di Desa Gotakan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta, Skripsi: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2018.

Menteri, Peraturan Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa, Pasal 2, 4

Muhibullah, Rohmat. dengan judul “Pengangkatan Perangkat desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6 Ayat (2) Perda Kaltan No 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat desa, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Muthiah, Aminatul. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Kepala Desa Melakukan Mutasi Jabatan Kepada Perangkat desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Siduarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat desa (Surabaya, 2 Maret 2021)

Nazir, Muhammad. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Pulungan, Suyuthi. Fiqh Siyasah : Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Putriani, Yesa. Pemberhentian Perangkat desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri No 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah, Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020

S. Margono, Penelitian Pendidikan, Jakarta: Aneka Putra Cipta, 2002.

S. Nasution, Metode Research, Jakarta: Bumi Aksara 2003

Saibani, A, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta : bee media pustaka, 2016.

Saifullah, Metodologi Penelitian, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2006.

Samuddin, Rapung. Fiqh Demokrasi: menguak kekeliruan haramnya umat terlibat pemilu dan politik, Jakarta: GOZIAN press 2013.

Shihab,M.Quraish.Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran,Jilid II Jakarta: Lentera Hati,2022.

Setiani, Baiq, Kajian Sumer Daya Manusia Dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja Diprusahaan, Universitas Suryadarma,2013.

Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D

Sukardja, Ahmad. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fiqih Siyasah, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Sumodikaran-bjn.desa.id “Tupoksi Prangkat Desa” dalam <https://sumadikaran-bjn.desa.id/artikel/2020/9/1/tupoksi-prangkat-desa>. Diakses tanggal 9 Februari 2022

Syaodih, Nana. Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Rosda Karya, 2006.

Umar, Husen. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Ummah Maslahatul, Daimatun. Mekanisme Seleksi Prangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No,28 Tahun 2018 di Tinjau Dari Fiqih Siyasah, Studi Kasus Di Desa Kunjang Kabupaten Kediri,Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel ,2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [https://id.m.wikisource.org/wiki/Undang-ndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014](https://id.m.wikisource.org/wiki/Undang-ndang_Republik_Indonesia_Nomor_6_Tahun_2014). Diakses tanggal 9 Februari 2022

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek,Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Zada Khamami, Ibnu Syarif.M. Fiqh Siyasah: doktrin dan pemikiran politik islam, Jakarta:Penerbit Erlangga,2008.